

Peran Politik Perempuan dan Pembangunan

Oleh: Fachrur Rozi

Publikasi Pada Koran Padang Ekspres, 4 Oktober 2019

Untuk memahami representasi perempuan dalam arena politik setidaknya terdapat dua paradigma yaitu paradigma dalam perspektif Liberal dan paradigma dalam perspektif Krisis.. Dalam perspektif Liberal dinyatakan bahwa tidak diperlukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Paradigma ini memandang wilayah politik merupakan wilayah yang bebas, dimana semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan dapat saling bersaing memperebutkan posisi dan jabatan politik.

Perempuan dan laki-laki hendaknya berkompetisi secara terbuka untuk menempati jabatan-jabatan publik. Hal ini berarti tidak ada keistimewaan yang berkaitan dengan proses pemajuan peran publik perempuan.

Sedangkan dalam pandangan perspektif Krisis menyatakan bahwa masalah yang muncul berkaitan dengan ketimpangan dalam struktur politik, dimana struktur politik yang ada cenderung memarginalkan posisi perempuan. Dalam proses politik, laki-laki menjadi aktor yang dominan di arena politik. Peran kuat ini muncul mulai dari tahap formulasi aturan politik sampai pada standar evaluasi yang mesti dilakukan terhadapnya. Demikian juga dalam kelembagaan, misalnya partai politik. Proses seleksi dan nominasi dalam partai politik seringkali menjadi bias untuk lebih menekankan pada figur laki-laki.

Akibatnya jumlah perempuan yang aktif sebagai kader partai politik jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Oleh karena itu, paradigma Kritis menilai perlu dilakukan langkah-langkah khusus untuk mengatasi masalah keterwakilan dan masuknya perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Mengingat kehidupan politik akan terjadi dalam kurun waktu yang begitu lama. Langkah khusus ini harus dipahami sebagai strategi untuk menciptakan arena kompetisi politik yang lebih fair bagi laki-laki maupun perempuan. Pada saat penyelenggaraan konstalasi pesta demokrasi pemilihan umum tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat peran perempuan yang mempunyai *bargaining position* yang kuat. Diterimanya perspektif perempuan dan partisipasi dalam politik merupakan salah satu prasyarat pembangunan demokrasi dan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Misalnya pada momentum penyelenggaraan pemilihan legislatif, perempuan di dorong untuk aktif dalam ranah publik. Seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang yang dijadikan acuan untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 ini, pertama kalinya

menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.

Ketentuan pada Undang-Undang itu juga merupakan lanjutan dari keberhasilan regulasi yang telah ada sebelumnya melalui Pasal 13 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang memperkenalkan perlunya keadilan gender dalam kepemimpinan partai politik.

Dalam perkembangan selanjutnya pada saat Pemilu 2009, *bargaining position* perempuan semakin kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (2). Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30 % keterwakilan perempuan. Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 8 ayat (1d) dan Pasal 15 huruf (d) juga disebutkan bahwa salah satu persyaratan partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepemimpinan partainya.

Undang-Undang Pemilu juga menyebutkan bahwa untuk bakal calon legislatif dari partai minimal 30 % harus diisi oleh perempuan (pasal 53, pasal 57 ayat (1) dan pasal 58 ayat (2). Hal ini membuat partai politik berkompetisi untuk mencari kader-kader perempuan yang dapat dijadikan calon dalam pemilihan umum legislatif sebagai upaya pemenuhan regulasi.

Dengan ketentuan itu, partai politik tentunya tidak menganggap kondisi ini hanya sebagai sebuah kewajiban untuk mengikuti aturan perundangan-undangan saja. Partai politik tentu juga sangat paham, bahwa perempuan dapat dijadikan sebagai *market* terbesar untuk meningkatkan perolehan suara. Cara partai ini sering dikatakan dengan “*women vote Women*”. Hal ini merupakan manifestasi dari salah satu strategi partai politik dalam berkampanye.

Kemudian fakta lain yang harus diungkap adalah adanya kegembiraan dan sifat antusias yang besar dari perempuan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan kampanye partai politik ketimbang untuk pergi ke kantor atau pergi ke ladang sebagai tempat mata pencaharian pada waktu hari kampanye.

Kenyataan ini merupakan suatu pasar lain yang harus dibidik oleh partai politik untuk dijadikan sarana peningkatan perolehan suara. Karena masa kampanye yang datang untuk pasangan calon yang diusung oleh partai akan lebih didominasi dan dipenuhi oleh ibu-ibu, bahkan tidak jarang juga masa kampanye dipenuhi oleh anak-anak.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Payakumbuh, berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Payakumbuh terdapat

25.353 jumlah daftar pemilih tetap. Dari jumlah total daftar pemilih tetap tersebut, terdapat sejumlah 12.703 orang berjenis kelamin laki laki dan 12.650 orang berjenis kelamin perempuan.

Pada saat pemilihan umum legislatif tahun 2014 lalu, jumlah perempuan yang hadir ke TPS dan memberikan hak suaranya jauh lebih banyak dari pada jumlah kehadiran laki-laki di hari pemungutan suara dengan jumlah perbandingan sebanyak 9.738 untuk kehadiran perempuan dan 8.685 untuk kehadiran laki-laki. Dengan adanya fenomena empirik tersebut, dapat diartikan bahwa kecenderungan perempuan untuk hadir ke tempat pemungutan suara lebih besar peluangnya dibandingkan dengan laki-laki.

Namun di sisi lain perempuan juga mengalami kesulitan untuk menggunakan peran politik yang dimilikinya. Masih ada stigma dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat bahwa dunia partai adalah dunianya laki-laki dan laki-laki yang dapat menjadi aktor utama dalam arena politik, Akibatnya keberadaan perempuan dalam partai masih seperti alat pelengkap saja. Terkadang nama mereka secara *de jure* ada di dalam struktur kepengurusan tetapi secara *de facto* kerja dan aktifitas perempuan ini tidak dapat kita ukur dengan jelas dalam kegiatan kepartaiannya.

Di samping itu, masyarakat juga memandang dunia politik sebagai dunia yang penuh dengan "kekerasan", sebagai arena *struggle of power*. Hal ini membuat perempuan semakin sulit untuk bisa aktif dalam dunia politik. Implikasi yang dapat terjadi ketika kondisi ini terus terjadi adalah dapat menghambat pencapaian keadilan dalam pembangunan.